

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIALANG
ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI**



OLEH :

SAVIRA EVANI WIDYA PUSPASARI

NIM. 031211133066

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIALANG
ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN



Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001



Savira Evani Widya Puspasari
NIM. 031211133066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 29 Desember 2015**

Tim Penguji:

**Ketua : Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M
NIP. 196001061990021001**



Anggota :

**1. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001**



**2. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M
NIP. 198109150002006041002**



**3. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.
NIP. 198608212014042001**



LEMBAR ORISINALITAS SKRIPSI

NAMA : SAVIRA EVANI WIDYA PUSPASARI

NIM : 031211133066

BIDANG MINAT : BISNIS

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIALANG
ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 26 Januari 2016

Yang membuat pernyataan,



SAVIRA EVANI WIDYA PUSPASARI
NIM. 031211133066

ABSTRAK

Pialang asuransi merupakan orang yang memberikan rekomendasi atau mewakili pemegang polis. Pialang asuransi membantu masyarakat dimana masyarakat tidak mengerti isi kontrak yang terdapat di dalam polis. Tanggung jawab hukum pialang asuransi dalam perjanjian asuransi diatur di dalam undang – undang no. 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Jasa keperantaraan yang dilakukan oleh pialang asuransi dapat membantu masyarakat dalam penanganan penyelesaian klaim. Tanggung jawab pialang asuransi berpedoman pada kontrak asuransi yang telah dibuat untuk melakukan kewenangan dalam penyelesaian klaim asuransi disamping itu pialang asuransi bertindak untuk kepentingan tertanggung, bertanggung jawab untuk menganalisis risiko dan mengoptimalkan nilai ganti kerugian yang wajar.

Kata Kunci :

Tanggung jawab, pialang asuransi, klaim

ABSTRACT

Insurance broker's is the one who give the recommendation or the presentative of the insured. Insurance broker helps people who don't understand about the content on contract for agreements contained in insurance policy. The responsibility of insurance broker's in insurance agreement that been set by the law number 40 2014 about insurance business. The brokerage services that done by the insurance broker's can help people to handle the claim settlement. The insurance broker responsibility is based on insurance contract to perform the authority in handling of the claim settlement. Besides, insurance broker's act in interest of insured person, responsible to analyze the risk and to optimize the value of reasonable compensation.

Key words :

Responsible, Insurance Broker's, Claim.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki, rahmat dan hidayah tiada tara sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIALANG ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI”**

Judul tersebut dipilih karena belum ada skripsi yang membahas mengenai pertanggung jawaban pialang asuransi dalam membantu tertanggung dari awal pembelian produk asuransi hingga konsultasi perusahaan asuransi mana yang pantas di tunjuk oleh tertanggung. Dimana tugas dari seorang pialang asuransi ialah sebagai konsultan bagi tertanggung yang tidak begitu mengerti mengenai usaha perasuransian.

Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar itu tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat.

Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, khusus nyakepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rezeki dan kesehatan selama penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus penguji yang dengan sabar telah memberikan

bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Ria, Ibu Hilda dan juga Pak dian selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lebih baik.
4. Bapak dan Ibu di bagian akademik yang mempermudah penulis dalam mengurus administrasi untuk pengajuan skripsi ini.
5. Papa Sony Harsono Widyo Santoso dan Mama Herna herlina, serta Adik saya Ridzky Zulfikar Widyo Baskoro dan Randy Adianto Widyo Hartanto yang tidak lelah selalu memberi semangat dan dukungan serta kasih sayang kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat, Teman, sekaligus partner yang selalu ada membantu untuk memberikan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini, Damario Indra Bhaskara .
7. Teman-teman penulis, Tiara Sadhrina, Hendra Abednego, Yufania Victorina, Azizah Winarni, Hikari, Sahabat2 kecil Wanda Berlia, Muhammad Firnanda, Rizky Nur, Sidqy Bayhaqy dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menghibur serta memberikan semangat kepada penulis setiap harinya.

Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal, semoga semua ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun kearah yang lebih baik. Meskipun penulis berharap skripsi ini menjadi sempurna namun tiada lain yang paling sempurna kecuali Allah SWT.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca yang membutuhkannya.

Surabaya, 26 Januari 2016

PENYUSUN

SAVIRA EVANI WIDYA PUSPASARI
NIM. 031211133066

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang – Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terjemahan Subekti.

Peraturan Lainnya

Surat Keputusan No.008/SK/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi dan Arbitrase

Asuransi Indonesia (BMAI).

Surat Edaran Nomor: SE-06/D.05/2013 OJK tentang “ Penetapan Tarif Premi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Penjelasan Judul.....	4
1.4. Alasan Pemilihan Judul	5
1.5. Tujuan Penelitian	6
1.6. Metode Penelitian	6
1.6.1 Tipe Penelitian.....	6
1.6.2 Pendekatan Masalah	6
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.6.5 Analisa Bahan Hukum.....	8

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	8
---	---

**BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA PIALANG ASURANSI DENGAN
TERTANGGUNG, PENANGGUNG dan AGEN**

2.1. Pialang Asuransi dalam Perjanjian Asuransi	10
2.1.1 HUBUNGAN HUKUM ANTARA PIALANG ASURANSI DAN TERTANGGUNG	17
2.1.2 HUBUNGAN HUKUM ANTARA PIALANG ASURANSI DAN PENANGGUNG	22
2.1.3 HUBUNGAN HUKUM ANTARA PIALANG ASURANSI DAN AGEN .	24
2.2. Prosedur Perjanjian Asuransi dengan Pialang Asuransi	34

**BAB III TANGGUNG JAWAB PIALANG ASURANSI DALAM
PENANGANAN PENYELESAIAN KLAIM PIHAK TERTANGGUNG
dengan PERUSAHAAN ASURANSI**

3.1. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi.....	46
3.1.1 Perusahaan Asuransi.....	38
3.1.2 Pialang Asuransi/Broker.....	40
3.1.3 Agen	41
3.1.4 Tertanggung.....	45
3.2. Tanggung Jawab Pialang Asuransi dalam Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Asuransi	46

3.3. Lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa perjanjian Asuransi	54
3.4. Prosedur Penyelesaian Sengketa dalam perjanjian Asuransi.....	57
BAB IV PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Saran	62
Daftar Bacaan	